

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kejahatan *child online grooming* merupakan suatu kejahatan yang marak di tengah perkembangan teknologi dan informasi menjadikan rentannya berbagai tindak kejahatan terjadi di media sosial. Anak sebagai generasi penerus bangsa rentan menjadi korban di tengah maraknya penggunaan gawai di kehidupan sehari-hari sehingga perlu diberikan perlindungan. Maka berdasarkan hasil pembahasan terhadap perlindungan hukum anak korban *child online grooming* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum anak korban *child online grooming* sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 lebih berfokus dalam pemidanaan pelaku dikarenakan undang-undang yang dijadikan pendekatan oleh penegak hukum tidak seluruhnya mengatur terkait hak-hak korban, hanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang mengatur terkait perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban. Hak tersebut meliputi pemberian informasi, upaya medis, upaya psikologis, dan bantuan hukum, dan restitusi. Namun, aturan restitusi tidak mengatur mengenai tindakan apa yang diberlakukan apabila pelaku tidak menjalankan kewajiban restitusi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban *child online grooming* pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) berfokus pada penjeratan pelaku dan pemenuhan hak-hak korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya *child online grooming* yang wajib dilaksanakan oleh negara. Hak-hak anak korban yang dipenuhi yakni pemberian informasi terkait kasus, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, bantuan/layanan hukum, pelayanan/bantuan medis, penghapusan konten seksual apabila terjadi di media elektronik, bantuan psikologis, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, hingga restitusi dan/atau kompensasi secara komprehensif dalam satu undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembentuk regulasi ada baiknya segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022 agar pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual juga pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual dapat berjalan secara maksimal.
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menghimbau pencegahan dengan memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual salah satunya *child online grooming* sehingga orang tua dapat memberikan edukasi pada anak dalam penggunaan gawai agar mereka dapat menjaga diri sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.